

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Restrukturisasi Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman**

Restrukturisasi organisasi merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kinerja serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari kinerja organisasi tersebut. Perubahan yang dilakukan bukanlah tanpa dasar yang kuat, melainkan melalui pertimbangan-pertimbangan yang sudah matang dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Sleman.

Kebijakan dalam perubahan organisasi perangkat daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Sleman harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu dalam Peraturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta peraturan-peraturan lain yang bersifat teknis. Dalam perubahan organisasi perangkat daerah, ada indikator-indikator yang dalam melakukan restrukturisasi meliputi, Downsizing disini adalah merupakan perampingan struktur organisasi dengan menghapuskan beberapa pekerjaan atau fungsi tertentu yang sebelumnya sudah ada, Upsizing adalah pembesaran struktur Organisasi dengan menggabungkan Dinas atau Instansi terkait, Delayering disini adalah merupakan suatu pengelompokkan kembali jenis-jenis atau pekerjaan yang sudah ada, Refocusing adalah peninjauan atau penyusunan kembali tentang kompetensi inti (core competition) dari

organisasi yang bersangkutan, Reorganizing adalah pembentukan organisasi baru, merger adalah penggabungan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari pembahasan hasil wawancara dan dokumentasi yang tentunya terkait dengan rumusan masalah yang pertama yaitu Bagaimana perubahan struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sleman menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sleman Melalui Perda No 8 Tahun 2014 antara lain:

#### **a. Pembesaran (Upsizing)**

Pembesaran terhadap suatu lembaga tergantung dari pendekatan yang telah dipakai sehingga pada besarannya akan sangat kelihatan. Struktur Organisasi pada suatu lembaga juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam perubahan untuk mengetahui adanya pembesaran atau pengecilan pada suatu lembaga. Berdasarkan Penjelasan diatas dikuatkan dengan penjelasan Ibu Sari Respati Selaku Kepala Seksi Kelembagaan Bagian Organisasi sebagai berikut:

“dilakukannya suatu penataan Organisasi memberikan efek kepada SKPD lainnya yang kemudian dilakukanlah fungsi penggabungan dan pengerucutan pada SKPD terkait sehingga dalam fungsinya terdapat pembesaran atau juga terdapat pengerucutan dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi real dilapangan”(wawancara,Setda,20-12-2016).

Dari penjelasan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan hasil wawancara diatas dengan mengolah data berupa Peraturan Daerah No 9 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 dimana dalam pembentukan Badan Lingkungan Hidup ini berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014

yang mengalami Pembesaran dan Perampingan pada SOTK Organisasi perangkat Daerah sebagai berikut:

1. *Kantor Lingkungan Hidup* ini secara keseluruhan digabung pada Badan Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian dalam Pencemaran pada Lingkungan, kemudian Pengendalian perusakan dan konservasi pada lingkungan, Selain itu jug Pelayanan dan Kajian Lingkungan, kemudian Pengembangan pada Kapasitas dan Peran Serta Masyarakatnya.
2. *Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan* pada Dinas ini yang digabungkan pada BLH adalah Bidang Kebersihan dan Pertamanan, Bidang tersebut membawahi dua subbidang yang diambil dari susunan organisasi DPUP, dua subbidang tersebut merupakan subbidang persampahan dan air limbah dan subbidang pertamanan.

Pembesaran terkait pada Kantor Lingkungan Hidup tidak hanya terpaut pada sistem penggabungan di Dinas terkait melainkan juga mendapati penambahan bidang tertentu, bidang tertentu tersebut adalah Bidang Tata Lingkungan yang membawahi dua Subbidang yaitu Subbidang Penataan Lingkungan dan Subbidang Kajian Lingkungan.

#### **b. Perampingan (Downsizing)**

Pada hal ini perampingan atau Downsizing berkaitan dengan pembesaran lembaga, penulis beranggapan bahwa perampingan merupakan suatu bagian dari perubahan yang besar untuk suatu organisasi karena perampingan sangat erat kaitannya pada suatu proses perubahan. Bila hal tersebut berkaitan dengan suatu Organisasi maka suatu organisasi tersebut mengalami perubahan dalam

hal bentuk perampingan, dan jika berkaitan menyangkut pada Kantor Lingkungan Hidup kemudian menjadi Badan Lingkungan Hidup maka jenis perubahannya menggunakan Downsizing karena dilakukan pendekatan keseluruhan pada semua lembaga yang ada di kabupaten Sleman agar dapat diketahui lembaga yang akan dirubah dan secara jumlah akan terlihat mengecil dan membesar, contoh dari 29 perangkat Daerah kemudian digabung Kantor Pelayanan Perizinan dengan Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal sehingga sisanya menjadi 28 Organisasi Perangkat Daerah yang berarti berkurangnya satu lembaga di Organisasi pada penggabungan tersebut, Apabila kita melihat dari downsizing atau perampingan maka terdapat pada Dinas terkait, seperti penjelasan oleh bapak Suggeng selaku kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

“mengenai perampingan, perampingannya sendiri itu terdapat pada Dinas PU dimana Bidang Kebersihan dan Pertamanan di ambil dan digabungkan dengan Kantor Lingkungan Hidup, hal tersebut karena perkembangan permasalahan yang semakin kompleks sehingga kita memerlukan lembaga yang lebih besar mas, dengan permasalahan tersebut maka dibentuk Perda No 8 Tahun 2014 dimana Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup dengan menggabungkan KLH dan Bidang Kebersihan dan Pertamanan, itu artinya Kantor Lingkungan Hidup mengalami pembesaran dengan digabungkannya Bidang Kebersihan dan pertamanan tersebut (wawancara,21-12-2016).

### **c. Pengelompokan tugas kembali (Delayering)**

Dengan dilakukannya perubahan pada suatu Organisasi diharapkan perubahan tersebut dapat dilakukan dalam suatu perubahan yang sesuai dengan tujuan agar dapat lebih baik dari Organisasi yang sebelumnya, dalam Penataan organisasi pada saat ini dilakukan dengan cara mengelompokan kembali suatu

tugas (Delayering). Peninjauan dan pengelompokan tugas kembali yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman dapat kita lihat dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 dan kemudian pada saat ini telah dilakukan penataan kembali pada tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 yang telah disepakati bersama oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Penjelasan mengenai Hal tersebut telah dipaparkan oleh ibu Sari Respati selaku Kepala Seksi Kelembagaan Organisasi Sekretariat Kabupaten Sleman sebagai berikut :

“baik, mengenai pembicaraan tentang tugas pokok dan fungsi terhadap kantor Lingkungan Hidup dan Dinas PU kita bisa lihat pada Peraturan Daerah No 9 Tahun 2009, kemudian setelah Kantor Lingkungan Hidup dengan Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas PU digabung kemudian menjadi Badan Lingkungan Hidup maka tugas pokok dan fungsinya bisa dilihat pada Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014, nanti pada Peraturan Daerah tersebut masnya bisa mengetahui pengelompokan tugasnya yang mana saja dari lembaga-lembaga tersebut yang disisihkan dan masih digunakan sampai sekarang ini”. (wawancara,20-12-2016)

Berdasarkan Tinjauan Data yang penulis dapatkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Kantor Lingkungan Hidup disini merupakan salah satu unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dimana dipimpin oleh kepala Kantor dan mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pengendalian Lingkungan. Kantor Lingkungan Hidup juga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup
- b. pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup
- c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang lingkungan hidup
- d. pembinaan pengelolaan lingkungan hidup

- e. pengoordinasian dalam pengelolaan lingkungan hidup
- f. pelaksanaan tugas lain yang telah diberikan oleh kepala Daerah atau Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kemudian, setelah dilakukan restrukturisasi atau penataan kembali suatu organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, tugas pokok dan fungsi dari Kantor Lingkungan Hidup mulai dilakukan pengelompokan kembali sehingga terbentuklah Badan Lingkungan Hidup sebagai berikut : Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan dan memiliki tugas dalam melaksanakan suatu penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada bidang Lingkungan Hidup. Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pada bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan
- b. pelaksanaan pada tugas bidang lingkungan hidup, kebersihan dan juga pertamanan
- c. penyelenggaraan pelayanan bagi umum dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan
- d. pembinaan dan pengoordinasian pada pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bila dianalisis lagi terhadap dari hasil pengelompokan tugas pokok dan fungsi dari Perda tersebut Kantor Lingkungan Hidup dan Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Sleman, terdapat penambahan fungsi yang secara umum, penambahan wewenang ini dapat dibandingkan melalui tabel berikut:

**Tabel 3.1**

**Tabel Analisis Tupoksi KLH dan BLH**

No	Tupoksi Kantor	Tupoksi Badan	Hasil Analisis
1	perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup	perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan	Terdapat penambahan kewenangan dalam perumusan kebijakan dalam Bidang berupa Bidang kebersihan, dan pertamanan
2	pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup	pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan	Terdapat penambahan kewenangan dalam pelaksanaan dalam Bidang berupa Bidang kebersihan, dan pertamanan
3	penyelenggaraan pelayanan umum bidang lingkungan hidup	penyelenggaraan pelayanan umum bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan	Terdapat penambahan kewenangan dalam penyelenggaraan umum dalam Bidang berupa Bidang kebersihan, dan

			pertamanan
4	pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan	Terdapat penambahan kewenangan dalam pembinaan terhadap Bidang berupa Bidang kebersihan, dan pertamanan
5	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya	Tidak terdapat penambahan kewenangan pada pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati yang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sumber: Peraturan Daerah No 9 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 Kabupaten Sleman

Dari data diatas dan apabila dikaitkan dengan salah satu teori Robbin (2006:4) menjelaskan bahwa Organisasi adalah merupakan kesatuan sosial yang telah dikoordinasikan dan bekerja atas unsur yang relatif dan untuk mencapai suatu tujuan bersama pada sekelompok tujuan. Organisasi tersebut itu ada karena untuk mencapai sesuatu yang artinya merupakan sesuatu itu merupakan tujuan, dan tujuan tersebut tidak didapat



oleh pekerja-pekerja yang bekerja sendiri. Dengan pengelompokan kembali tugas pokok dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup Menjadi Badan lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam memperbaiki performa kerja yang bertujuan agar tujuan organisasi dapat maksimal.

#### **d. Pembentukan Organisasi Baru (Reorganizing)**


Berdasarkan proses berjalannya suatu perubahan kelembagaan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman ini membawa dampak perubahan dalam Struktur Kelembagaannya. Pembentukan suatu Struktur Organisasi erat kaitannya dengan Reinventing atau dapat disebut sebagai penataan kembali organisasi. Hal tersebut dapat terlihat jelas pada tatanan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup. Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2009 Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dikepalai oleh Kepala Kantor membawahi Subbagian Tatat Usaha. Selanjutnya Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sleman memiliki empat Seksi.

Seksi-seksi tersebut antara lain: Seksi Pengendalian pada Pencemaran Lingkunga Hidup, Seksi Pengendalian pada Perusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup, Seksi Pelayanan dan Kajian Lingkungan Hidup dan Seksi Pengembangan Kapasitas dan Peran Masyarakat. Dilihat secara struktur lembaga tersebut sebenarnya memiliki kejelasan struktur mengenai dalam tugas dan fungsinya, namun dimana hal tersebut masih belum bisa menjawab beberapa kendala yang ada pada masyarakat dikarenakan masih terdapat

dijumpai sejumlah permasalahan mengenai keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh KLH. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar Struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup berikut :

**Gambar 3.1**

**Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kab. Sleman**



**Sumber** : *Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009*

Kemudian Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 mengenai tentang Organisasi Perangkat Daerah, jadi secara resmi Struktur yang dimiliki oleh Kantor Lingkungan Hidup mengalami perubahan yang menjadi Badan Lingkungan Hidup. Jika diperhatikan secara Struktural


maka terjadi perubahan ditubuh organisasi Kantor Lingkungan Hidup saat menjadi Badan Lingkungan Hidup. Perubahan ini terdapat pada penambahan subbidang tertentu dari hasil penggabungan beberapa lembaga terkait.

Terdapat suatu alur pada pembentukan Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup yang dimana alur tersebut mengacu pada peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2009 dan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2014 .

Berikut penulis mengambil kesimpulan pada alur penggabungan tersebut:

**Gambar 3.3**

**Alur Penggabungan Organisasi Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman**




sumber: sekretariat daerah Kabupaten Sleman (diolah)

Terlihat jelas bahwa Badan Lingkungan Hidup kini dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang membawahi Sekretariat dan dibawahnya terdapat Subbagian Umum dan Subbagian Kepegawaian, Subbagian Keuangan, dan kemudian merupakan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi. Kemudian Badan Lingkungan Hidup memiliki tiga Bidang dengan masing-masing Bidang memiliki Subbidang-Subbidang antara lain yaitu Bidang Kebersihan dan Pertamanan antara lain terdiri dari Subbidang Persampahan dan Air Limbah dan Subbidang Pertamanan, Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Subbidang Pengendalian Perusakan dan Koservasi Lingkungan, kemudian Bidang Tata Lingkungan terdiri dari Subbidang Penataan Lingkungan dan Subbidang Kajian Lingkungan.

Secara kelembagaan Badan Lingkungan Hidup memiliki struktur yang kompleks dengan besaran pegawai yang sesuai dengan Tugas, fungsi dan kewenangannya dalam memproses pengendalian lingkungan yang ada. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Data dokumen Gambar berikut :

**Gambar 3.2**

**Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sleman**



**Sumber :** *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014*

Bila dilihat dari kedua struktur Organisasi Tersebut yaitu Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, serta Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman akan mengacu kepada paparan Siswanto (2005) yang menjelaskan bahwa struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja

dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Perubahan tersebut dijelaskan oleh Kasie Tata Kerja bagian Organisasi Setda Sleman.

“perubahan yang sudah kami lakukan merupakan suatu perubahan yang cukup besar dimana dengan perubahan ini kami sangat berharap dapat berjalan dengan baik sehingga dalam pengendalian lingkungan Kabupaten Sleman dapat terkondisikan secara maksimal (wawancara,setda,20-12-2016)”

Lalu dengan penjelasan tersebut diperkuat oleh penjelasan oleh ibu Sari Respati Selaku kepala seksi Kelembagaan bagian Organisasi setda Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Dalam perubahan yang telah kami lakukan dapat mas nya lihat sendiri yang secara struktural Kantor Lingkungan Hidup kami rubah agar dapat lebih efisien dalam melakukan pengendalian lingkungan maka kami melakukan perubahan besar secara menyeluruh pada strukturnya dengan melakukan perubahan yang tadinya Kantor Menjadi badan seperti gambar struktur ini”(wawancara,Setda,20-12-2016).

Maka Penjelasan tersebut menggambarkan betapa sangat pentingnya suatu lembaga dalam melakukan perubahan terhadap struktur organisasi yang sesuai seperti apa yang telah diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Dengan kedua perbandingan seperti gambar diatas mengenai Struktur Organisasi tersebut yang menjelaskan bahwa Pemerintah kabupaten Sleman telah memperhatikan kebutuhan masyarakat dibidang Pengendalian Lingkungan dengan melakukan reformasi yang efisien dan secara menyeluruh pada Badan Lingkungan Hidup.

#### **e. Penggabungan Organisasi (Merger)**

Dalam Penggabungan Organisasi atau Merger adalah suatu penggabungan antara dua lembaga bahkan lebih yang dimana tujuannya untuk menguatkan lembaga atau fungsi kelembagaan tersebut. Pada penggabungan Organisasi pengendalian lingkungan di Kabupaten Sleman lembaga yang terkait adalah Kantor Lingkungan Hidup dan Bidang Kebersihan dan pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sehingga penggabungan tersebut menjadi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Mengenai tentang penggabungan tersebut dijelaskan oleh ibu Sari Respati selaku Kepala Seksi Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman sebagai berikut :

“bila membicarakan tentang Penggabungan, hal tersebut ada pada Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan kabupaten Sleman, jadi Kantor Lingkungan Hidup di gabungkan dengan Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang sebelumnya Bidang tersebut merupakan Bidang yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, penggabungan tersebut dilakukan karena perlu pengendalian lingkungan terhadap seluruh kegiatan yang ada di Kabupaten Sleman, selain itu Kabupaten Sleman sebagian besar merupakan kawasan resapan air”(wawancara,Setda,20-12-2016).

Berikut adalah data perbandingan beberapa organisasi yang dimana telah digabungkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Kabupaten Sleman dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Kabupaten Sleman berupa perbandingan Kantor Lingkungan Hidup dan Badan Lingkungan Hidup sebagai berikut

Tabel 3.2

Tabel Penggabungan Organisasi Organisasi Perangkat Daerah

<b>KANTOR LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>BADAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
1. Kepala Kantor 2. Subbagian Tata Usaha 3. Seksi Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan 4. Seksi Pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan 5. Seksi Pelayanan dan Kajian Lingkungan 6. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat  <b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</b> 1. Bidang Kebersihan dan Pertamanan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Subbidang Persampahan dan Air Limbah</li> <li>b. Subbidang Pertamanan</li> </ul>	1. Kepala Badan 2. Sekretariat <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Subbagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>b. Subbagian Keuangan</li> <li>c. Subbagian Perencanaan dan evaluasi</li> </ul> 3. Bidang Kebersihan dan Pertamanan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Subbidang persampahan dan Air Limbah</li> <li>b. Subbidang Pertamanan</li> </ul> 4. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup</li> <li>b. Subbidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan</li> </ul> 5. Bidang Tata Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Subbidang Penataan Lingkungan</li> <li>b. Subbidang Kajian Lingkungan</li> </ul> 6. Unit Pelaksana Teknis 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber : Perda Nomor 9 Tahun 2009 dan Perda Nomor 8 Tahun 2014 (Diolah)

Tabel 3.3 di atas menjelaskan bahwa Merger merupakan indikator dalam Restrukturisasi struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup dikarenakan terdapat bidang kebersihan dan pertamanan dijadikan satu pada lembaga Badan Lingkungan Hidup sehingga dampak dari suatu penggabungan tersebut berpengaruh pada dinas pekerjaan umum dan perumahan.



### **3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Perubahan Organisasi**

dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi itu sendiri, adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sleman antara lain: Faktor Inti, Faktor sumber daya manusia, faktor anggaran, faktor peraturan perundangan.

#### **a. Faktor Inti atau Pengaruh Kekuasaan**

Mengenai Faktor Inti atau Pengaruh dari Kekuasaan disini mencakup beberapa aktor yang memiliki jabatan atau kedudukan yang dapat mempengaruhi perubahan organisasi kelembagaan. Jabatan serta kedudukan disini sangat penting perannya dan mempunyai kaitan erat dengan perubahan atau juga kekuatan eksternal yang memiliki basis massa yang besar sehingga dapat juga mempengaruhi perubahan organisasi. Perubahan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman tidak lepas dari peran beberapa oknum yang menginisiasi dalam rangka perubahan mendasar. Perubahan tidak akan dapat berlangsung apabila Aktor-aktor tersebut tidak bergerak atau berdiam diri tanpa melihat dinamika kebutuhan masyarakat. Beberapa oknum yang mempengaruhi perubahan organisasi Kantor Lingkungan Hidup di sleman tersebut merupakan :

##### **a. Kepala Daerah**

Kepala Daerah Kabupaten Sleman merupakan jabatan yang dimiliki oleh Bupati kabupaten Sleman. Bupati sleman sangat berpengaruh

dalam perubahan yang terjadi pada Organisasi Kantor Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Sari Respati selaku Kepala Seksi Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman.

“iya mas memang seorang Kepala pimpinan dapat menjadi arah kebijakan dan timbal balik dari bupati yang kemudian dikaji lagi dalam untung atau rugi, sehingga prosesnya nanti akan cukup lama diformulasi organisasi perangkat daerah baru tersebut”(wawancara,Setda,20-12-2016).

Bupati menjadi ujung tombak utama dalam perubahan tersebut karena Bupati memiliki jabatan yang strategis secara keseluruhan terhadap segala hal yang ada pada lingkungan kabupaten Sleman.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman

Bukan hanya Bupati yang menginisiasi perubahan tersebut melainkan Dewan juga sangat erat kaitannya dengan perubahan yang dilakukan terkait organisasi Kantor Lingkungan Hidup. Bupati akan sangat sulit membuat keputusan apabila anggota dewan tidak bisa untuk diajak berdiskusi. Dewan juga menjadi ujung tombak utama dalam mengambil keputusan sehingga proses transaksional bisa dilakukan. Namun anggota dewan sebagai perwakilan masyarakat dalam mengambil keputusan tentunya akan lebih semangat dalam melakukan perbaikan-perbaikan system terkait dengan pelayanan publik. Dalam pembentukan Struktur organisasi di Kabupaten Sleman ini juga tidak lepas dari unsur-unsur dinamika politik atau kepentingan-kepentingan suatu partai dalam pembentukan Perda nomor 18 Tahun 2014 ini, karena salah satu dari

Fraksi Partai tertentu ikut mewarnai dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sehingga terkesan menguntungkan sebagian unsur saja, seperti dalam hal melakukan rekrutmen pegawai tanpa harus mengesampingkan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya bantuan alternatif dari tim pembuat keputusan lebih terlihat adil dan tentunya sudah diperhitungkan keuntungan dan kerugiannya apabila ditetapkan produk hukum tersebut. dari penjelasan Ibu Sari Respati selaku Kepala Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Sleman:

“maka pada proses restrukturisasi organisasi ini perlu adanya sikap profesionalitas agar kita sadar bahwa apa yang dirancang ini untuk kebutuhan publik, Sehingga untuk itu sangat diperlukannya kesadaran dalam setiap individu maupun golongan agar tidak salah dalam memutuskan suatu kebijakan.”(Wawancara,Setda,20-12-2016)

Berdasarkan Data berupa Risalah Rapat DPRD jumlah anggota dari masing-masing Fraksi Partai dihadiri sebanyak 50 anggota dan 8 Fraksi yaitu Fraksi dari PDI-P,Fraksi Demokrat,Fraksi PKS,Fraksi PAN,Fraksi Partai Golkar,Fraksi PKB,Fraksi PPP,dan Fraksi Siaga. Walaupun terdapat Dinamika Politik dari salah satu fraksi partai yang berkepentingan namun secara kenyataan hal tersebut dapat terealisasi ketika Bupati menginisiasi perubahan tersebut, karena dewan telah mendapat keluhan dari organisasi terkait mengenai kurangnya pengendalian lingkungan sehingga Bupati tidak terlalu mengalami kesulitan ketika membuat keputusan di dewan karena anggota dewan sangat terbuka terkait perubahan struktur tersebut. Hal ini juga diperkuat

dari penjelasan Ibu Sari Respati selaku Kepala Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Sleman :

“memang berdasarkan mengenai Risalah Rapat Paripurna yang sudah dilakukan bersama DPRD dimana pada waktu itu dilakukan pada bulan Mei 2014 waktu itu memang terdapat sekitar 50 an orang yang datang dan 8 Fraksi dari masing-masing anggotanya yang mewakili ikut mewarnai rapat itu,dengan dipimpin oleh ketua DPRD yang masih menjabat pada saat itu juga yang hingga akhirnya berjalan dengan baik,walaupun pastinya tidak dapat dipungkiri lagi akan terjadi perbedaan pendapat pada saat rapat itu terjadi dan benturan-benturan yang mungkin memang seperti adanya kepentingan politik tersendirilah bagi mereka salah satu partai dalam mewujudkan perubahan organisasi ini.”(Wawancara dan Dokumen Risalah Rapat Paripurna,Setda,20-12-2016).

Dalam proses pembentukan organisasi tersebut Dinamika Politik memang tidak bisa di hindari sehingga hal tersebut menjadi sedikit benturan-benturan dan kendala tersendiri bagi Kepala Daerah maka hal tersebut harus dilepaskan ego dari pimpinan dalam membuat proses perencanaan organisasi agar menjadi lebih baik.

c. Sekertaris Daerah

Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota. Sehingga Sekertaris Daerah mempengaruhi sebuah perubahan organisasi karena Sekertaris Daerah lah yang diberi Tanggung jawab dan wewenang oleh perundang-undangan dalam membawahi organisasi, mekanisme system, tata kerja pegawai, dan tugas pokok pegawai. Hal ini disampaikan oleh Ibu Sari selaku Kepala Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Sleman.

“yang pertama kali menginisiasi perubahan organisasi tersebut justru pak Sekda pada waktu itu mas”(Wawancara,Setda,20-12-2016).

d. Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, sehingga hal tersebut menjadi hal penting dalam pengawasan ketika suatu kelembagaan daerah ingin melakukan perubahan besar dari sisi kelembagaannya. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Sari selaku Kepala Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Sleman.

“lalu Inspektorat juga berperan penting disini,karena mereka bertugas ya memang untuk melakukan pengawasan dalam proses pembuatan kebijakan yang baru termasuk didalamnya itu terdapat suatu perubahan kelembagaan yang secara besar-besaran”(Wawancara,Setda,20-12-2016).

Inspektorat suatu lembaga pengawasan pada pelaksanaan urusan pemerintah di suatu Daerah Provinsi dan berperan penting pada suatu proses pembuatan kebijakan baru dengan melakukan pengawasan dan pembinaan suatu penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Badan perencaman pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan Pelaksanaan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Hal

tersebut menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam perubahan organisasi Lingkungan Hidup, dikarenakan Bappeda lah yang mengawal visi dan misi Bupati sehingga program apapun dari bupati harus sesuai dengan visi misinya, termasuk program untuk dilakukannya perubahan kelembagaan pada Lingkungan Hidup. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Sari selaku Kepala Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Sleman.

“disini bappeda juga berperan penting dalam perubahan suatu kelembagaan ini, dikarenakan mereka lah yang mengawal visi misi yang dibuat oleh Bupati sehingga nanti program apapun itu harus disesuaikan dengan visi misinya salah satu Program kebijakan dari Bupati itu salah satunya ya Perubahan Organisasi Perangkat Daerah karena nantinya perubahan tersebut akan di selaraskan dengan Visi Misinya yang telah dibuat”(Wawancara,Setda,20-12-2016).

f. Dinas Daerah

Pada Dinas daerah yang berperan penting adalah Kepala Dinas karena mereka yang bertanggung jawab terhadap Bupati melalui sekretaris Daerah. Sehingga apabila dalam pembentukan KLH menjadi BLH terdapat penggabungan yang dimana penggabungan tersebut mencakup dari beberapa Dinas Terkait, berarti kesimpulannya Kepala Dinas merupakan salah satu peran terpenting dalam perubahan Organisasi Lingkungan Hidup tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Sari selaku Kepala Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Sleman.

“memang Kepala Dinas memiliki pengaruh yang besar terkait berhubungan dengan perubahan atau penggabungan ini juga ikut ambil peran karena disini lah mereka harus bisa mengambil bagian dalam perencanaan terhadap dinas-dinas terkait yang nantinya akan dilebur menjadi satu nantinya ”(Wawancara,Setda,20-12-2016).

g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat ini sangat teliti dalam mencermati Perubahan tentang Organisasi Kantor Lingkungan Hidup. LSM yang sangat teliti ini melainkan adalah FORPI (Forum Pemantau Independent). Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sari Kepala Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman.

“Kami juga punya lembaga yang dari luar mengawasi dan gencar juga mencermati tentang pelayanan serta memberi kontribusi terkait dengan mencermati pelayanan kita, nama lembaga itu adalah FORPI atau Forum Pemantau Independent”(Wawancara, Setda, 20-12-2016).

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Sari selaku Kepala Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Sleman.

“Pada Perubahan yang dilakukan oleh Organisasi Kantor Lingkungan Hidup ini semua pihak saling bahu membahu untuk mewujudkan suatu perubahan yang dimana diharapkan dapat lebih baik”(Wawancara, Setda, 20-12-2016).

Kesimpulan yang dapat diambil penulis adalah Tujuh aktor tersebut lah yang dapat mempengaruhi Perubahan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup di Kabupaten Selaman. Sebenarnya Perubahan ini merupakan perubahan yang memiliki filosofi “Gayung Bersambut” yaitu perubahan yang bukan hanya dilakukan oleh sepihak namun saling dukung mendukung dan saling ada keterkaitan antar pihak Sumber Daya Manusia terkait.

**b. Faktor Sumber Daya Manusia**

Pada konteks dalam suatu penataan suatu kelembagaan, Sumber Daya Manusia yang baik secara individual ataupun Manajemen

SDM yang diterapkan akan mempengaruhi pada suatu kelembagaan yang dibentuk. Maka SDM yang berkualitas akan dapat meningkatkan kinerja suatu lembaga dibidang pelayanan terhadap publik, dimulai melalui dari proses rekrutmen, pengembangan pegawai ini sampai dengan berhenti atau (pensiun) akan berpegaruh terhadap lembaga organisasi yang ada. Karena dalam pembentukan suatu organisasi baru tidak akan bisa berjalan dengan tepat sasaran apabila jumlah kapasitas SDM berkualitas yang dimiliki oleh organisasi tersebut terdapat keterbatasan yang minim seperti Kantor Lingkungan Hidup pada saat itu. Lalu besar kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah, selain perubahan ini mengacu pada besar kecilnya beban kerja yang akan diemban oleh kelembagaan pada Pemerintah Daerah tersebut, maka hal ini nantinya akan berdampak pada besar kecilnya sebuah kebutuhan sumber daya manusianya dan manajemennya. Sebab karena itu, untuk melakukan suatu penataan kelembagaan Organisasi Daerah dengan ketersediaan sumber daya manusia dan sistem manajemennya harus diperhatikan karena kaitannya dengan kesiapan daerah untuk melakukan berbagai kewenangan yang akan dimilikinya.

Sehingga dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang mengenai organisasi perangkat daerah disini sangat mempengaruhi terjadi nya perubahan pada struktur pemerintahan secara aktual. Pada awal penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Sleman sangat membutuhkan SDM yang berpengalaman di bidang terkait



untuk mengisi jabatan-jabatan struktural yang ada karena terdapat banyak peningkatan status kelembagaan, pemisahan dan penggabungan organisasi perangkat daerah baru, salah satunya yang terjadi pada Kantor Lingkungan Hidup yang menjadi Badan Lingkungan Hidup. Untuk menjalankan fungsi organisasi yang efektif maka jabatan-jabatan struktural yang ada dalam organisasi perangkat daerah tersebut harus diisi oleh pejabat yang berpengalaman dan memiliki keterampilan sehingga dapat melaksanakan tupoksi yang ada. Selanjutnya dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah khususnya KLH menjadi BLH terdapat penambahan beban kerja yang sebelumnya pada lembaga struktural Kantor Lingkungan Hidup yang hanya memiliki beberapa wewenang pada Lingkungan kemudian sekarang ditambah wewenang tersebut seperti pengendalian kebersihan dan pertamanan yang sekarang menjadi wewenang atau tugas dari Badan Lingkungan Hidup. Seperti yang telah dipaparkan oleh Kepala Seksi Kelembagaan Bagian Organisasi Kabupaten Sleman.

“baik sekarang pembicaraan kita mengenai tentang penataan suatu kelembagaan yang ada beberapa yang tidak bisa kita sisihkan, karena masalah lembaga itu juga nantinya akan berakibat pada Sumber Daya Manusia, pada Anggaran dan Sarana prasarana nya. Sebelum kami melakukan suatu penataan pada lembaga tersebut maka kami sudah mempertimbangkan matang-matang mengenai kualitas SDM yang ada, dimana hal tersebut sebetulnya menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah, tetapi kita memperhatikan kualitasnya dulu dan tidak asal memindahkan serta menerima pegawai untuk dimasukkan ke Badan Lingkungan Hidup ini jadi kami juga memiliki standart pegawai tersendiri untuk diusulkan kepada BKD gitu mas. Setelah seseorang itu menempati posisi entah itu sebagai pejabat struktural ataupun Staff, maka itu pasti ada kewajiban agar bisa meningkatkan keahliannya dan keterampilannya, itu semua bisa dilampaui lewat apa mekanismenya? ya mereka didiklatkan, dikursuskan agar mereka dapat menguasai

bidangnya masing-masing mas”(Wawancara,Setda,20-12-2016).

Dari kuantitas waktu menjadi KLH jumlah pegawai pada lembaga tersebut sebanyak 24 SDM. Sedangkan ketika terdapat reformasi organisasi menjadi BLH memiliki jumlah pegawai sebanyak 107 SDM. Hal tersebut dijelaskan oleh Pak Sugeng Selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup telah menjelaskan sebagai berikut :

“waktu lembaga ini masih menjadi KLH berupa Kantor pegawainya masih sedikit mas tidak seperti sekarang ini. Tetapi banyaknya pegawai tidak semua berada disini karna banyak yang berada diluar, ya seperti petugas penyapu jalan itu merupakan pegawai dari kita, sebagian mereka sudah ada yang menjadi PNS juga” (wawancara,BLH,21-12-2016)

Berdasarkan hasil data wawancara tersebut Penulis mencoba untuk mengolah berupa perbandingan jumlah SDM pada KLH dan BLH sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	KPP	BMPPT
1	Laki-laki	17	77
2	Perempuan	7	30
	<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>107</b>

**Sumber :** *Badan Lingkungan Hidup*

Faktor SDM sangat berpengaruh dalam perubahan suatu organisasi karena dalam pembentukan suatu organisasi baru tidak akan bisa berjalan dengan tepat sasaran apabila jumlah SDM yang dimiliki sangat terbatas. Lalu pemerintah kabupaten sleman akan sangat membutuhkan SDM yang berpengalaman dibidang terkait untuk mengisi jabatan-jabatan struktur yang ada karena terdapat banyak peningkatan status kelembagaan yang salah satunya adalah Kantor Lingkungan Hidup Menjadi Badan Lingkungan Hidup

### **c. Faktor Kebijakan Pusat dan Daerah**

Selain faktor inti dan faktor SDM maka Faktor Kebijakan berupa peraturan perundangan merupakan suatu faktor yang menjadi kunci utama dalam menjadikan perubahan organisasi itu menjadi lebih baik dan tepat sasaran. Karena dalam melakukan perubahan kelembagaan, Kebijakan berupa peraturan perundangan lah yang menjadi acuan utama atau kunci utama dalam pembentukan suatu lembaga baru yang akan dibentuk yang sesuai dengan Tupoksinya. Seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap mengenai pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi penyebab utama sering nya dilakukan perubahan Perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah. Salah satunya adalah lahirnya peraturan Undang-Uundang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang diikuti dengan PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman organisasi perangkat daerah, tidak lama dari itu muncul Peraturan Pemerintah No. 8. Tahun 2003. Selanjutnya lahir pula Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti UU No. 22 Tahun

1999 yang kemudian disusul kembali dengan munculnya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan adanya peraturan tersebut maka pemerintah Kabupaten Sleman menjadikan peraturan tersebut sebagai dalam melakukan perubahan atau penataan terhadap struktur organisasi perangkat daerah dan juga berpengaruh pada penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan serta bidangnya masing-masing. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Kelembagaan Bagian Organisasi.

“pada acuan kami dalam melakukan Perubahan suatu Organisasi Perangkat Daerah ya peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, karena pada peraturan pemerintah ini kami bisa melakukan penataan dan penempatan pegawai sesuai dengan jenjang pendidikan serta menempatkan para staf tersebut sesuai pada masing-masing bidangnya sehingga dalam perubahan kelembagaan yang baru ini kami berharap berjalan sesuai dengan yang diharapkan”(Wawancara, Setda, 20-12-2016).

Dengan adanya PP 41 Tahun 2007 memiliki suatu tujuan dalam mewujudkan organisasi baru perangkat daerah yang diharapkan dapat lebih efisien, efektif, yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari daerah masing-masing serta dengan adanya koordinasi dan integrasi ataupun sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi suatu kelembagaan antara pusat maupun daerah. Sehingga faktor peraturan perundangan tersebut sangat lah mempengaruhi system perubahan organisasi pada kabupaten Sleman karena seperti apapun bentuk lembaga itu tetap harus mengacu kepada tujuan dibentuknya perundang-undangan tersebut. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 mengamanatkan mengenai Pelaksanaan dalam penataan organisasi perangkat daerah dilakukan paling lama satu tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Hal ini menyebabkan tim fasilitasi SOTK di Kabupaten Sleman dituntut untuk berkerja lebih cepat dalam melakukan penyusunan organisasi

perangkat daerah, sehingga proses penataannya harus teliti dalam merumuskan suatu kebijakan baru dan banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan organisasi perangkat daerah tersebut agar sesuai dengan tujuan awal yaitu melakukan pelayanan secara masiv. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kepala Seksi Kelembagaan Bagian Organisasi.

“terhadap Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 yang menjadi acuan kami untuk melakukan perubahan organisasi itu, maka kami harus teliti dan cermat dalam melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang baru karena kita berbatasan waktu dimana waktunya itu hanya satu tahun sehingga kami haru benar-benrar teliti dalam melakukan suatu perubahan”(Wawancara,Setda,20-12-2016).

Dari masing-masing faktor diatas yang mempengaruhi dalam suatu perubahan organisasi di Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yaitu Faktor Inti atau Kekuasaan,Faktor SDM,Faktor Kebijakan Pusat dan Daerah. Maka penulis dapat memberikan Kesimpulan bahwa dari ketiga faktor tersebut memang merupakan faktor-faktor penting dalam melakukan suatu perubahan organisasi.